

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Indikator Intensifikasi
 - a. Peningkatan penyuluhan pajak atau sosialisasi di setiap Desa mampu meningkatkan pendapatan asli daerah di bidang pajak bumi dan bangunan.
 - b. Peningkatan pembukuan berbasis sistem informasi/teknologi melalui aplikasi SISMIOP mampu meningkatkan pendapatan asli daerah di bidang pajak bumi dan bangunan.
 - c. Perbaikan administrasi pungutan maupun operasional melalui pendataan ulang mampu meningkatkan pendapatan asli daerah di bidang pajak bumi dan bangunan.
 - d. Peningkatan pengawasan dan pengendalian pungutan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah di bidang pajak bumi dan bangunan.
2. Indikator ekstensifikasi
 - a. Penyisiran subjek pajak baru dengan cara membuat nomor pokok wajib pajak daerah (npwpd) mampu meningkatkan pendapatan asli daerah di bidang pajak bumi dan bangunan.

- b. Membuka lahan pemerintah daerah yang masih menganggur untuk dapat diciptakan menjadi wilayah bisnis baru, badan pendapatan daerah tidak memiliki hak. Berdasarkan kewenangannya Bapenda hanya melakukan pendataan objek pajak baru disetiap desa yang mampu meningkatkan pendapatan asli daerah.

5.2 Saran

- a. Perlu adanya motivasi kerja yang tinggi di bidang pajak bumi dan bangunan agar berkerja secara intensif untuk mendapatkan hasil yang maksimal agar tidak mengalami keterlambatan dalam melunasi pajak yang mengakibatkan fluktuasi Pendapatan Asli Daerah.
- b. Perlu adanya sinergitas antara PEMDA dan BAPENDA terkait pemanfaatan lahan milik pemerintah daerah yang masih menganggur agar ditetapkan sebagai objek pajak baru untuk dikenakan pajak.
- c. Perlu adanya kesadaran dari PEMDA terkait pemanfaatan lahan milik PEMDA yang masih menggur untuk dikenakan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Rahman.(2010). *Panduan Pelaksanaan Administrasi Pajak: Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis Dan Perusahaan*. Bandung: Nuansa.
- Afandi Achmad, (2019), *Strategi Badan Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah*, Paser: *jurnal ilmu pemerintahan*, vol.7.
- Arikunto, Suharsimi. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dessler, (2009). *Manajemen SDM*.buku 1. Jakarta: indeks
- Diana, Sari. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama
- Erly Suandy, (2005). *Hukum pajak*, jakarta: salemba empat.
- Fahmi, Irham. (2014). *Analisa kinerja keuangan*. Bandung: alfabeta
- Freddy Rangkuti, (2003). *Teknik Membela Kasus Bisnis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Krismiaji, (2015). *Sistem informasi akuntansi edisi ketiga*. Yogyakarta: unitpenerbit dan sekolah tinggi ilmu YKPN.
- Mardiasmo, (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yokyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo, (2011), *Perpajakan*. Edisi Revisi. Jakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo.(2018). *Perpajakan edisi revisi tahun 2018*. Yogyakarta: penerbit andi.

- Miles, Matthew B. Dan A. Michael Huberman. (1992). *Qualitative data analysis : A Sourcebook Of New Method*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber tentang Metode-metode Baru. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI-PRESS).
- Moleong, Lexy J. (1997). *Metodologi Penelitian kualitatif*. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Oliver, Sandra, (2007), *Strategi Public Relations*, Bandung: Erlangga.
- Olivia, S., dan yudianto, I. (2016). pengaruh pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi terhadap penerimaan pajak hiburan di wilayah jabodetabek. *Jurnal akuntansi dan keuangan, vol.16(1), 69-80*
- Phaureula Artha (2016)'' analisis pengaruh kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kota banjarmasin''.*E-jurnal, univertas bakrie, jakarta: 2-3 mei 2016*
- Porter, (2002). *Strategi bersaing teknik menganalisis industri dan pesaing*, jakarta: erlangga.
- Purnomo hari Setiawan, Zulkiflimansyah, (1999), *Manajemen Strategi: Sebuah Konsep Pengantar*, Jakarta: LPEEEUI.
- Rohmawati Lusia, dkk. (2013). *Pengaruh sosialisasi dan pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak*. Jakarta: prosiding simposium nasional perpajakan.

- Salusu, (2006), *Pengambilan Keputusan Stratejik: Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*, Jakarta: Grasindo.
- iaigian, Sondang P. (2004), *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siahaan, Marihot, P, (2005), *Pajak Daerah dan Reribusi Daerah*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Siahaan, Marihot, P, (2005), *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: PT Rajagrafindo persada.
- Siahan, Marihot, P, (2009). *Pajak bumi dan bangunan di indonesia*, yogyakarta: graha ilmu.
- Siahaan, Marihot, P, (2010). *Hukum Pajak Elementer*. Yokyakarta: Graha Ilmu.
- Siahan, Marihot, P, (2013), *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: rajawali pers.
- Siti kurnia Rahayu, (2010). *perpajakan indonesia: konsep dan aspek formal*, yogyakarta: graha ilmu.
- Steinner George, Jhon Minner, (2002), *Manajemen Stratejik*, Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono, (2012). *Metode Penelitian Kualitatif, dan RdD*. Bandung: Alfabeta.
- Tripomo, Tedjo, Udan, (2005), *Manajemen Strategi*, Bandung: Rekayasa Sains.
- Wahono, Sugeng. (2012). *Mengurus pajak itu mudah*. Jakarta : pt. Elex media
- Yahaya, Revoldai, (2020). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Makasar: STIE-LPI.

Sumber lain:

Undang-undang nomor 33 Tahun 2004, tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, jakarta,2004.diakses pada Tanggal,12-05-2022.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. diakses pada Tanggal,12-05-2022.

Pemerintah Indonesia. 2004. Peraturan pemerintah nomor 32 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Pemerintah Daerah Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah. Lembaga Negara RI Tahun 2004. Sekrertariat Negara. Jakarta. diakses pada Tanggal,12-05-2022.

Undang-undang nomor 16 tahun 2009 perubahan ke empat atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umu dan tata cara perpajakan.

Undang-undang nomor 11 tahun 2010 obyek penertiban tanah terlantar meliputi tanah yang sudah diberikan hak oleh negara.

[https://id.wikipedia.org/wiki/pendapatan asli daerah](https://id.wikipedia.org/wiki/pendapatan_asli_daerah) diakses pada tanggal, 12-02-2022.

[http://mughtareffendiarahap.blogspot.com/2017/02/masalah-pendapatan daerah - dki-jakarta.html?m=1](http://mughtareffendiarahap.blogspot.com/2017/02/masalah-pendapatan_daerah_-_dki-jakarta.html?m=1), diakses pada tanggal, 12-02-2022.

<http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/buku-tim/buku-tim-publik-74.pdf>, diakses pada tanggal, 12-02-2022.

<http://ocw.ui.ac.id/bluginfile.php/881/modresource/content/2/metode%20peningkatan%20PAD%2020160903.pdf>, diakses pada tanggal, 12-02-2022.

Sumber :<https://ejournal.ip.fisip.unmul.ac.id> , diakses pada tanggal 12-02-2022.

<https://www.neliti.com> , diakses pada tanggal 12-02-2022.

<https://www.neliti.com> , diakses pada tanggal 12-02-2022.